

PENGANGKATAN PENGELOLA BMN

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa, untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan optimasi dalam pengelolaan BMN melalui penerapan SIMAK-BMN di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng, maka pada pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu menetapkan Pengelola BMN pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng; bahwa, Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng, dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran /pengguna Barang di tingkat KPU Kabupaten Bantaeng ,memiliki tugas dan atau wewenang untuk menetapkan penunjukan /pengangkatan Pengelola BMN dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan penunjukan /pengangkatan Pengelola BMN di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng;

Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355]; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400); Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5165); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.06/2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5533; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 341); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 588); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 1977); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 1977); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2025 tanggal 2 Desember 2024 yang berlaku dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : pengangkatan pengelola barang milik negara di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten bantaeng, menunjuk dan mengesahkan pegawai sebagai pengelola BMN pada sekretariat KPU kabupaten Bantaeng dan menetapkan fungsi, tugas dan kewajibannya sebagai pengelola BMN.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.